



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali yang dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan ;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal ;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian ;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;

3. Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) ;
4. Undang-Undang Nomor 56/Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tegal.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, lembaga, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Tanah Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian meliputi persawahan, tegalan, perkebunan, hutan, perikanan dan ladang penggembalaan.
8. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bukan pertanian, meliputi permukiman atau perumahan, industri atau perusahaan, jasa atau perdagangan dan usaha sosial.
9. Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian adalah perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang bersifat permanen.
10. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik tanah baik orang pribadi dan atau badan untuk merubah peruntukkan penggunaan tanah pertanian ke tanah non pertanian.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

12. Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah para pengusaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
20. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. maksud : memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian retribusi IPPT ;
- b. tujuan : a. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi ; dan
b. pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah serta pelestarian tanah pertanian.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian IPPT.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian IPPT oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. yang telah memperoleh izin lokasi dengan kebutuhan tanah seluas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk non pertanian atau lebih dari 25 Ha (dua puluh lima Hektar) untuk pertanian ;

- b. kegiatan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, tempat ibadah dan yayasan yatim piatu.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh IPPT

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V PENGATURAN

Bagian Pertama Tata Cara Penyelesaian Permohonan IPPT

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan merubah peruntukkan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian harus memperoleh izin dari Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan dan Persyaratan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya IPPT dan Perpanjangan

Pasal 8

- (1) IPPT diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin harus sudah melaksanakan kegiatan sesuai peruntukkan dalam permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin belum dapat melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (5) Apabila izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin belum juga melaksanakan kegiatannya, maka izin yang telah diterbitkan dicabut dan tanah yang dimiliki tetap sebagai tanah pertanian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penolakan dan Pencabutan izin

Pasal 9

- (1) Permohonan izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila :
 - a. atas permintaan pemegang izin ;
 - b. belum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) ;
 - c. penggunaan tanah tidak sesuai dengan rencana peruntukan penggunaan tanah yang dimohon ;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin ;
 - e. terbukti bahwa izin diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
 - f. terbukti bahwa pemegang izin meminjamkan namanya kepada pihak lain ;
 - g. terbukti bahwa pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak lain ; dan atau
 - h. terbukti bahwa pemegang izin yang terkena sanksi pembekuan izin masih melakukan kegiatan pembangunan pada tanah yang dimohonkan izin.
- (2) Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- a. Peringatan secara tertulis ;
- b. Penghentian sementara pelaksanaan kegiatan pembangunan ;
- c. Pembekuan izin.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa IPPT diukur berdasarkan faktor harga dasar tanah, luas tanah, lokasi tanah, fungsi kawasan, peruntukkan tanah dan biaya pembuatan peta.

Pasal 13

Harga dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan pada fungsi kawasan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. harga dasar kawasan perkotaan sebesar Rp. 500,- /m² (lima ratus rupiah per meter persegi).
- b. harga dasar kawasan perdesaan sebesar Rp. 300,- /m² (tiga ratus rupiah per meter persegi) ;

Pasal 14

- (1) Lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan letak tanah terhadap klasifikasi jalan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lokasi I adalah lokasi dimana persil tanah yang dimohon dengan fasilitas jalan desa ;
 - b. lokasi II adalah lokasi dimana persil tanah yang dimohon dengan fasilitas jalan kabupaten ;
 - c. lokasi III adalah lokasi dimana persil tanah yang dimohon dengan fasilitas jalan provinsi ;
 - d. lokasi IV adalah lokasi dimana persil tanah yang dimohon dengan fasilitas jalan negara.
- (2) Penentuan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan indeks sebagai berikut :
 - a. Lokasi tanah di jalan Desa indeks sebesar 2,0 ;

- b. Lokasi tanah di jalan Kabupaten indeks sebesar 3,0 ;
- c. Lokasi tanah di jalan Provinsi indeks sebesar 4,0 ;
- d. Lokasi tanah di jalan Negara indeks sebesar 5,0.

Pasal 15

- (1) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan fungsi utama kawasan dan aspek kegiatan letak tanah yang dimohon sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penentuan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan indeks sebagai berikut :
 - a. Indeks kawasan perkotaan sebesar 0,5 ;
 - b. Indeks kawasan perdesaan sebesar 2,0.

Pasal 16

- (1) Peruntukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan fungsi penggunaan tanah yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. fungsi I adalah penggunaan tanah yang difungsikan untuk rumah tinggal dan pekarangan dan yang sejenisnya ;
 - b. fungsi II adalah penggunaan tanah yang difungsikan untuk usaha sosial antara lain tempat peribadatan, rumah sakit, rumah bersalin, tempat praktek dokter, yayasan yatim piatu dan yang sejenisnya ;
 - c. fungsi III adalah penggunaan tanah yang difungsikan untuk usaha jasa atau perdagangan, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan yang sejenisnya ;
 - d. fungsi IV adalah penggunaan tanah yang difungsikan untuk keperluan industri atau pabrik, penggilingan padi, pergudangan dan yang sejenisnya.

- (2) Penentuan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan indeks sebagai berikut :

No.	Peruntukan Tanah	Indeks	
1.	a. Rumah Tinggal dan Pekarangan	1,5	
	b. Kaveling tanah/konsolidasi tanah Permukiman (dihitung per bidang)	1,5	
2.	Usaha Sosial :		
	a. Tempat peribadatan	0,0	
	b. Rumah Sakit	2,0	
	c. Rumah Bersalin	1,0	
	d. Tempat Praktek Dokter	1,0	
3.	e. Yayasan Yatim Piatu	0,0	
	Usaha Perdagangan :		
	a. Toko/Ruko	2,0	
	b. Kantor/Rukan	- Umum	2,0
		- Lembaga Perbankan	3,0
	c. Minimarket/Supermarket/Mall	4,0	
	d. Rumah Makan/Restoran/Cafe	3,0	
	e. Apotek	2,0	
	f. Hotel :	- Melati	2,0
		- Berbintang	3,0
	g. Pendidikan Swasta/Kursus	2,0	
	h. Laboratorium/Klinik	2,0	
i. Bengkel	2,0		
j. Peternakan	2,0		

	k. Balai/Gedung Pertemuan	2,0
	l. Pom Bensin Mini	3,0
	m. Jasa Telekomunikasi (Tower dan sejenisnya)	4,0
	n. SPBU	4,0
4.	Industri atau Penggilingan Padi atau Pergudangan	2,0

Pasal 17

- (1) Biaya pembuatan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan biaya penggantian cetak peta.
- (2) Besarnya biaya pembuatan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IPPT.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya sidang, pemeriksaan, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi ditetapkan harga dasar tanah X luas tanah X indeks lokasi X indeks fungsi kawasan X indeks peruntukan tanah + biaya pembuatan peta.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutama dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh IPPT yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang pribadi atau badan yang belum memiliki IPPT pada saat berlakunya Peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOEISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR 2**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak terkendali yang dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi kawasan perdesaan” adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi kawasan perkotaan” adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan desa” adalah jalan yang pemeliharaannya baik sebagian maupun keseluruhan berasal dari swadaya masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kabupaten” adalah jalan yang pemeliharaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan provinsi” adalah jalan yang pemeliharaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan negara” adalah jalan yang pemeliharaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Ayat (2)
Perbedaan indeks lokasi jalan didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Pengertian pada ketentuan ayat ini sama dengan pengertian yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud daluwarsa penagihan utang retribusi adalah daluwarsa yang diakibatkan wajib retribusi meninggal dunia dan obyek retribusi musnah yang dibuktikan dengan hasil penyidikan instansi yang berwenang.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

